



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT

NOMOR: 546 /KEP/PENDIK/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNIT SEKOLAH BARU (SMA - USB) KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan PERDA Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Lahat, telah dibangun 4 Sekolah Menengah Atas – Unit Sekolah Baru (SMA – USB);
 - b bahwa untuk tertibnya administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta dalam Kabupaten Lahat dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kelembagaan Sekolah;
 - c bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lahat.
- Mengingat :
- 1 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo Perda Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000.

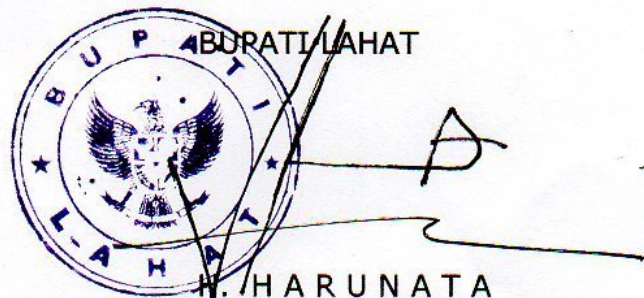
MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Unit Sekolah Baru (SMA – USB) Kabupaten Lahat sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Kepala Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lahat
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 23-06-2006



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Propinsi Sumatera Selatan
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Lahat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lahat
7. Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan
Kabupaten Lahat

Lampiran Keputusan Bupati Lahat

Nomor : 546/KEP/PENDIK/2006
 Tanggal : 23 - 06 - 2006
 Tentang : Pendirian Sekolah
 Menengah Atas Unit
 Sekolah Baru (SMA-USB)

NO	NAMA SMU	NIS	NSS	ALAMAT	KET
1	SMA N 1 Pulau Pinang	300360	301110514049	Jl Lintas Pagar Alam Desa Jati	Pulau Pinang
2	SMA N 2 Tanjung Sakti	300370	301110502050	Desa Batu Rancing	Tanjung Sakti
3	SMA N 1 Lintang Kanan	300390	301110504052	Desa Muara Danau	Lintang Kanan
4	SMA N 1 Talang Padang	300400	301111144260	Desa Lampar Baru	Talang Padang


 BUPATI LAHAT
 H. HARUNATA